

KESADARAN HUKUM MASYARAKAT KECAMATAN SIMEULUE TIMUR KABUPATEN SIMEULUE TENTANG PENCATATAN PERKAWINAN

Afwan Daya^{1*}

¹ Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email Corresponding: afwanallantiki07@gmail.com

Abstrak

Seharusnya setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, namun sayangnya masih ditemukan sebahagian perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur yang tidak menikah di hadapan KUA. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan, serta untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan sumber data skunder. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan narasumber dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pemeriksaan ulang, klasifikasi, pembuktian, analisis data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mencatatkan perkawinannya. Kedua, faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, antara lain karena faktor hamil di luar perkawinan, faktor adanya perkawinan kedua dan faktor ekonomi.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Pencatatan Perkawinan*

A. Pendahuluan

Pencatatan perkawinan merupakan suatu proses untuk mewujudkan pernikahan yang tervalidasi yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai di tempat dimana melangsungkan pernikahannya. Persoalan pencatatan perkawinan yang menjadi syarat sah sebuah pernikahan di Indonesia menjadi sebuah produk yang sangat krusial dalam kajian pernikahan, baik secara konseptual maupun operasional.¹ Tata hukum yang menyangkut perkawinan selalu ramai dibicarakan dan terus diperbaharui demi terwujudnya generasi yang lebih baik. Perbincangan tentang aturan perkawinan merupakan pertautan nilai agama, budaya

¹Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986), hlm. 5.

dan perkembangan sosial kemasyarakatan.²

Pada sistem perundang-undangan di Indonesia, perkawinan baru dapat dikatakan sah sebagai perbuatan hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku secara positif di Indonesia. Dalam hal ini, para pelaku perkawinan harus merujuk pada UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses perkawinan yang telah memenuhi ketentuan dalam undang-undang mempunyai akibat hukum, yaitu hak untuk mendapat pengakuan dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 2 ayat (1) UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dituliskan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Pemenuhan dua element ini merupakan syarat sahnya perkawinan seseorang di Indonesia yang mempunyai akibat hukum. Setiap perkawinan haruslah sah baik dalam perspektif agama dan kepercayaan masing-masing maupun dalam perspektif perundang-undangan.³

Pencatatan perkawinan ini penting untuk sahnya perkawinan, demi mendapat pengakuan dan kepastian hukum. Karena bagaimanapun, urusan pernikahan terkait dengan masalah harta kekayaan, kematian dan warisan. Untuk menghindari kekacauan atau keributan, maka pencatatan nikah itu penting untuk legalitas perkawinan dan keterkaitannya dengan peristiwa hukum lanjutan (waris) sebagai akibat logis perkawinan.⁴ Namun sayangnya, masih terdapat sebahagian masyarakat yang belum mencatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA).

Seharusnya setiap perkawinan yang terjadi di Indonesia dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA, namun sayangnya masih ditemukan sebahagian perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur yang tidak menikah di hadapan KUA. Seperti yang diketahui, dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat tidak hanya dari diri sendiri, akan tetapi mesti ada motivasi dari luar dalam menyokong untuk mengupayakan kesadaran tersebut. Oleh karena itu, penulis menduga bahwa kesadaran hukum sebahagian masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tergolong tinggi, akan tetapi terdapat sebahagian tidak mencatatkan.

Oleh sebab itu, upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum serta membina masyarakat secara spesifik dalam memiliki buku nikah atau akta nikah sebagai bukti konkret perkawinan seseorang, apakah memperoleh keabsahan menurut agama dan juga menurut perundang-undangan, tidak hanya dari individu belaka. Melainkan ada upaya dorongan kesadaran hukum setiap individu dengan mekanisme diadakannya penyuluhan hukum sebagai

²Sebelum adanya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam *Bugerlij Wetbook (BW)* atau Undang-undang Hukum Perdata. Reformulasi Hukum Perkawinan di Indonesia merupakan upaya untuk memasukkan nilai agama, budaya dan nilai keindonesiaan dalam kerangka hukum nasional. Selain itu, undang-undang perkawinan merupakan kontrol laju perkembangan penduduk di Indonesia. Lihat penjelasan Pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Intermasa, 1991), hlm. 187.

⁴Memori penjelasan UU. No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. *Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan*

tindakan masyarakat sadar hukum. Karena itu, untuk menjadi masyarakat yang sadar hukum, maka diawali dengan prosesi pengetahuan dan pemahaman adanya hukum.

Berdasarkan uraian dari hasil kajian serta deteksi awal di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “*Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang Pencatatan Perkawinan.*”

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum

Leon Duhuit berpendapat hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya implementasinya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari reaksi bersama dan jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakuka pelanggaran itu. Immanuel Kant berpendapat, hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan. Sedangkan S. M. Amin, seseorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.⁵

2. Indikator Kesadaran Hukum

Setiap manusia normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolak ukur, antara lain yaitu:⁶

1. Pengetahuan hukum
2. Pengetahuan isi hukum
3. Sikap hukum
4. Pola perilaku hukum

Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.⁷

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum perspektif Soerjono Soekanto, adalah sebagai berikut:⁸

⁵Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia, 1992), hlm. 34-36.

⁶Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 17.

⁷Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1982), hlm. 59.

Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakala orientasinya untuk mematuhi.
3. Penghargaan terhadap regulasi hukum, penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.
4. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur regulasi seluruh masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.⁹
5. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh regulasi hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

4. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'ah Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama untuk dicatatkan.¹⁰ Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa nikah. Yang berhak

⁸Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 30.

⁹Soerjono Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers 1982), hlm. 123-124.

¹⁰Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.
Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan

mencatat nikah adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) berkedudukan di setiap Kecamatan (KUA).¹¹

Menurut Moh. Idris Ramulyo, mengeksplanasikan pencatatan perkawinan yang dianalogikan dengan pencatatan dalam bidang muamalah. Pencatatan perkawinan didasarkan kepada tafsiran analogi dari surat al-Baqarah (2): 282, bahwa untuk muamalah saja, yaitu mengenai utang-piutang dan perjanjian dalam waktu yang lama dibutuhkan kesaksian dua orang saksi laki-laki yang adil dan dituliskan dengan seorang penulis yang dipercayai, lebih-lebih untuk perkawinan yang *mitsaqan galizian* dan untuk waktu yang langgeng.¹²

Menurut Khairuddin Nasution, pencatatan perkawinan di samping ada perintah untuk membuat bukti konkrit atau tertulis (catatan) ketika melakukan transaksi dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana dalam surat al-Baqarah (2): 282, ada juga perubahan bentuk dengan *illah* yang sama di masa Nabi saw. Dan masa sekarang, sesuai dengan perkembangan dan perubahan zaman *illah* dari *walimah* adalah pengakuan masyarakat dan penjaminan hak. Sementara bentuk pengakuan dan jaminan hak untuk masa sekarang tidak cukup lagi kalau hanya dengan *walimahan* dan pengumuman, tetapi dibutuhkan bukti tertulis (akta nikah). Jadi, di sinilah letak pentingnya pencatatan perkawinan sebagai syarat formil sebuah perkawinan.¹³

C. Pembahasan

1. Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang Pencatatan Perkawinan

Setiap manusia yang normal mempunyai kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu ada yang tinggi, sedang dan rendah. Berkaitan dengan hal tersebut Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dijadikan tolok ukur yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum. Setiap indikator tersebut menunjukkan tingkat kesadaran hukum tertentu mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi.²⁰

Indikator dari kesadaran hukum, sebenarnya merupakan petunjuk-petunjuk yang relatif konkret tentang adanya kesadaran hukum tertentu. Dengan adanya indikator-indikator tersebut, maka seseorang yang menaruh perhatian pada kesadaran hukum, akan dapat mengetahui apa yang sesungguhnya merupakan kesadaran hukum walaupun hanya mengenai

¹¹Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam...*, hlm. 4.

¹²Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986), hlm. 97.

¹³Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam...*, hlm. 98.
Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan

hal-hal tertentu saja.¹⁴ Masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum akan diuraikan sebagai berikut:

1) Pengetahuan Hukum (*Law Awareness*)

Sebagaimana pengetahuan hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan, seperti hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial BZ, dalam ungkapannya menyampaikan:

“Dalam undang-undang perkawinan ini saya mengetahui bahwa bagi para pasangan yang melaksanakan pencatatan perkawinannya di KUA, nantinya akan memperoleh buku nikah dari pihak KUA.”¹⁵

Selanjutnya ungkapan dari narasumber inisial LS, sebagaimana dalam pernyataannya: “Setahu saya, bila perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA), maka buku nikah dengan sendirinya akan didapatkan. Sebab suatu perkawinan bukan saja sah dalam pandangan agama, tetapi harus sah juga dalam pandangan negara. Sehingga perkawinan tersebut akan mendapatkan perlindungan dari negara.”¹⁶

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan para narasumber penelitian bahwasanya masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue mengetahui tentang pencatatan perkawinan, secara spesifik bagi masyarakat yang telah mempunyai buku nikah dan yang belum memiliki buku nikah. Berdasarkan dari penjelasan para narasumber penelitian di atas, maka penulis memberikan deskripsi bahwasanya terdapat masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue dalam hal ini mengetahui tentang pencatatan perkawinan.

2) Pemahaman Hukum (*Law Acquaintance*)

Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud. Contohnya tentang perjanjian perkawinan pada Pasal 29 atau pasal-pasal tentang hak dan kewajiban suami-istri yang terdapat pada Pasal 30-34 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemahaman hukum masyarakat akan dapat diketahui bila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pemahaman hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud, dijawab oleh masyarakat itu dengan benar sehingga kita dapat mengatakan bahwa masyarakat itu sudah mempunyai pemahaman hukum yang benar. Sebaliknya, bila pertanyaan-pertanyaan dimaksud tidak dijawab dengan benar, dapat dikatakan bahwa masyarakat

¹⁴Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta:Rajawali, 1982), hlm. 228.

¹⁵Hasil wawancara penulis dengan BZ, pada tanggal 01 September 2020.

¹⁶Hasil wawancara penulis dengan LS, Tokoh Masyarakat, pada tanggal 04 September 2020.

itu belum memahami hukum.¹⁷

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan narasumber inisial NJ, sebagaimana dalam pendapatnya:

“Akta perkawinan itu sebagai syarat untuk mengurus akta kelahiran anak, bilamana tidak memiliki akta nikah, maka tidak dapat mengurus akta kelahiran anak. Intinya kalau ada data akta nikah dapat memperlancar semua urusan untuk mendaftarkan anak masuk sekolah.”¹⁸

Ungkapan selanjutnya dari narasumber inisial TL, sebagaimana dalam pernyataannya: “Di dalam undang-undang, pencatatan perkawinan itu melindungi para pasangan. Apapun semua urusan yang ingin dihadapi akan mendapat payung hukum dari pemerintah. Karenanya nikah dengan dicatatkan itu baik bagi pasangan yang melangusungkan perkawinan.”¹⁹

Berdasarkan wawancara penulis dengan beberapa narasumber yang penulis teliti terhadap pemahaman hukum masyarakat tentang pencatatan perkawinan menunjukkan bahwa masyarakat memahami signifikansi tentang pencatatan perkawinan tersebut. Masyarakat yang memiliki buku nikah ataupun yang tidak memiliki buku nikah. Oleh karena itu, dari ungkapan para narasumber penelitian, maka hasil wawancara memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue telah memahami tentang isi, tujuan dan manfaat dari pencatatan perkawinan di KUA.

3) Sikap terhadap Peraturan-Peraturan Hukum (*Legal Attitude*)

Seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Dalam membahas sikap hukum, perlu dibedakan antara sikap fundamental dengan sikap instrumental. Mengenai sikap hukum, pernyataan Podgoresky dikutip oleh Soekanto dengan masing-masing pengertian dimaksudkan sebagai berikut:²⁰

- a. *Fundamental attitudes, a disposition to accept some legal norm or precept because it deserve respect as a valid piece of law.*
- b. *Instrumental attitudes, a tendency to accept the legal norm or precept because it is appreciated as advantageous or useful.*

Dengan demikian artinya adalah bahwa seseorang yang bersikap fundamental akan bereaksi secara serta merta tanpa memperhitungkan untung ruginya bagi dirinya sendiri. Sebaliknya seorang instrumentalis akan memperhitungkan keburukan-keburukan dan kebaikan suatu kaidah hukum secara mantap. Seorang warga masyarakat patuh pada peraturan mungkin karena bersikap fundamental atau karena sikapnya yang instrumental. Sikap instrumental akan timbul apabila sedang mentaati hukum karena rasa takut pada sanksinya,

¹⁷Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 66-67.

¹⁸Hasil wawancara penulis dengan NJ, pada tanggal 10 September 2020.

¹⁹Hasil wawancara penulis dengan TL, Tokoh Masyarakat, pada tanggal 09 September 2020.

²⁰Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 244.

karena ada pengawasan atau karena kebanyakan orang mentaati peraturan tersebut. Bahwa sikap secara menyeluruh mempengaruhi ketaatandan kepatuhan tidaklah dapat diragukan lagi. Oleh karena sikap merupakan kecenderungan-kecenderungan untuk melakukan sesuatu terhadap manusia, benda atau keadaan.²¹

Sebagaimana dikemukakan oleh narasumber inisial UK, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Untuk akta perkawinan ini saya setuju sebagaimana yang tertera dalam undang-undang perkawinan. Apalagi di zaman sekarang untuk mengurus apapun perlu adanya data, maka apabila tidak ada data yang benar akan menyulitkan setiap urusan. Akan lebih indah bila aturan agama dan aturan negara dilaksanakan kedua-duanya, karena itu adalah hal yang paling pokok dalam menjalankan lembaran kehidupan.”²²

Hal yang serupa juga dinyatakan oleh narasumber inisial LA, sebagaimana dalam ungkapannya menyatakan:

“Sebagaimana yang tertera dalam undang-undang-undang perkawinan, maka pencatatan perkawinan adalah jalan terbaik yang dari pemerintah. Dengan zaman yang maju ini, maka data harus tersimpan dengan baik agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju dengan adanya ketentuan hukum yang ada.”²³

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, dengan ini menunjukkan bahwasanya masyarakat setuju dengan adanya pencatatan perkawinan di KUA, karena itu yang pokok dalam merintis keluarga. Oleh karena itu, dari penjelasan para narasumber penelitian, maka dapatlah memberikan deskripsi bahwasanya masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue setuju dengan adanya pencatatan perkawinan di KUA. Dan, mereka beranggapan bahwasanya buku nikah atau akta nikah itu adalah hal paling pokok dalam suatu perkawinan.

Seperti yang tampak bahwasanya suatu kesadaran hukum berkorelasi dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, suatu sikap hukum menyangkut dengan pilihan-pilihan masyarakat terhadap hukum yang dengan nilai-nilai yang terdapat pada diri seseorang. Sehingga pada akhirnya masyarakat menyambut suatu hukum atas dasar penghargaan kepadanya.

Dalam hal ini, sikap hukum yang dimaksudkan merupakan masyarakat yang telah menikah ataupun yang belum menikah di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Pada penelitian ini mendeskripsikan sikap ataupun penilaian dari lapisan masyarakat yang telah melakukan perkawinan ataupun belum menikah setuju dengan adanya pencatatan perkawinan dari suatu pernikahan dengan adanya bukti buku nikah atau akta nikah.

²¹Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat....*, hlm. 245.

²²Hasil wawancara penulis dengan UK, pada tanggal 17 September 2020.

²³Hasil wawancara penulis dengan LA, pada tanggal 20 September 2020.

4) Pola Perilaku Hukum (*Legal Behavior*)

Perilaku hukum menunjukkan di mana seseorang berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁴ Pola perilaku hukum merupakan setiap perilaku teratur yang bertujuan untuk mencapai keserasian antara ketertiban dengan kebebasan. Kiranya dapatlah diduga bahwa setiap perilaku yang sesuai dengan hukum yaitu, (perilaku hukum) merupakan salah satu ciri atau kriteria akan adanya ketaatan hukum yang cukup tinggi. Dugaan tersebut akan sesuai dengan kenyataan apabila ditelaah lebih lanjut mengapa warga masyarakat berperilaku menurut hukum, sehingga pola perilaku hukum merupakan hal yang identik dengan ketaatan hukum. Pola perilaku hukum merupakan kriteria ketaatan hukum apabila warga masyarakat berperilaku demikian, oleh karena proses internalisasi di mana hukum ternyata sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh para warga masyarakat tersebut. Sehingga hukum tadi telah melembaga dan bahkan mendarah daging.²⁵

Adapun dasar-dasar kepatuhan di dalam perilaku hukum yaitu:

a. *Introduction*

Sebab pertama mengapa warga masyarakat mematuhi kaidah-kaidah adalah karena dia diberi indoktrinasi untuk berbuat demikian. Sejak kecil manusia telah dididik agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.

b. *Habituation*

Oleh karena sejak kecil mengalami proses sosialisasi, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk memenuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Memang pada mulanya adalah sukar sekali untuk mematuhi kaidah-kaidah tadi yang seolah-olah mengekang kebebasan. Akan tetapi apabila hal itu setiap hari ditemui, maka lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan untuk mematuhi terutama apabila manusia sudah mulai mengulangi perbuatan-perbuatannya dengan bentuk dan cara yang sama.

c. *Utility*

Esensi manusia mempunyai suatu kecenderungan untuk hidup pantas dan teratur. Akan tetapi apa yang pantas dan teratur untuk seseorang belum tentu pantas dan teratur bagi orang lain. Oleh karena itu diperlukan suatu patokan tentang kepantasan dan keteraturan tersebut. Patokan-patokan tadi merupakan pedoman-pedoman atau takaran-takaran tentang tingkah laku dan dinamakan kaidah.

d. *Group Identification*

Salah satu sebab mengapa seseorang patuh pada kaidah, adalah karena kepatuhan tersebut merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok. Seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku dalam kelompoknya bukan karena dia menganggap kelompoknya dominan dari kelompok lainnya tetapi justru karena ingin mengadakan identifikasi dengan kelompoknya tadi.²⁶

²⁴Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*...., hlm. 229.

²⁵Sorjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum dalam Masyarakat*...., hlm. 247.

²⁶Ali Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 351-352.

Perilaku hukum yang dimaksudkan pada penelitian ini yaitu pernah atau tidak pernah masyarakat yang telah melakukan perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang melaksanakan prosesi pengurusan langsung dalam pencatatan perkawinan. Sebagaimana data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara mengadopsi wawancara langsung kepada pihak keluarga melaksanakan pencatatan perkawinannya.

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan narasumber inisial FN. Seperti dalamungkapannya menyatakan:

“Dalam hal ini saya pernah melaksanakan proses pencatatan nikah di KUA. Bagi saya, buku nikah itu adalah terpenting dalam proses administrasi. Sehingga nikah itu pun akan mendapat perlindungan hukum dari negara.”²⁷

Narasumber lainnya inisial LP, sebagaimana dalamungkapannya menjelaskan:

“Untuk perkawinan, saya pernah mengurus proses pencatatan di KUA. Karena suatu pernikahan mesti diakui oleh agama dan juga negara. Sebab sebagai warga yang baik, tentulah mentaati aturan yang ada demi kebaikan kedepannya.”²⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh narasumber inisial HN, sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Dengan menghubungi KUA diawal perkawinan saya, maka proses pencatatan perkawinan pun telah saya laksanakan. Karena itu adalah perintah undang-undang pencatatan perkawinan.”²⁹

Dari keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam dimensi perwujudannya dapat memunculkan tingkatan kesadaran hukum tertentu, sebagaimana yang terdapat masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur. Indikator itu dapat dikatakan dalam perspektif penulis dari seluruh ungkapan di atas dapatlah dianalisis bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan tergolong relatif tinggi.

Pada konteks nilai yang terdapat pada kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur memperlihatkan bahwasanya taraf kesadaran hukum yang diimplementasi relatif tinggi. Dalam teorisasi kesadaran hukum menyatakan kesadaran atau nilai-nilai yang terkandung di dalam diri manusia tentang hukum yang ada.

Oleh karena itu, tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap masyarakat. Kesadaran bagi berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri. Sosiologi hukum tidak akan membiarkan hukum bekerja dengan menyeluruh, melarang, membuat ancaman sanksi dan sebagainya, tanpa mengamati sekalian sisi yang terlibat dalam bekerjanya hukum tersebut. Disisi lain ia juga mempertanyakan mengapa rakyat harus patuh, dari mana negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa, apakah rakyat tidak boleh menolak serta faktor-faktor apakah yang berhubungan dengan kepatuhan.

Apapun namanya maupun fungsi apa saja yang hendak dilakukan oleh hukum tetap

²⁷Hasil wawancara penulis dengan FN, pada tanggal 24 September 2020.

²⁸Hasil wawancara penulis dengan LP, pada tanggal 22 September 2020.

²⁹Hasil wawancara penulis dengan HN, pada tanggal 15 September 2020.

tidak terlepas dari pengertian hukum sebagai satu sistem, yaitu sebagai sistem norma. Pemahaman yang demikian itu menjadi penting, karena dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki secara efektif, hukum harus dilihat sebagai sub sistem dari suatu sistem yang besar yaitu masyarakat atau lingkungannya.

Hukum haruslah sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat, artinya hukum harus mengikuti kehendak dari masyarakat. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia (perorangan). Maksudnya sama, hanya jika kesadaran hukum dikaitkan dengan masyarakat, sementara perasaan hukum dikaitkan dengan manusia perorangan, sehingga dapatlah disebutkan bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan generalisasi dari perasaan hukum.³⁰

Oleh karena itu, kesadaran hukum berkorelasi dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya yaitu dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Kesadaran hukum tidak ada sanksi, merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Konsep kesadaran hukum mengandung unsur nilai yang tentunya sudah dihayati oleh warga masyarakat semenjak kecil dan sudah melembaga serta mendarah daging. Proses pelebagaan ini akhirnya menjadi pedoman yang dipertahankan oleh masyarakat dan ditanamkan melalui proses sosialisasi.

Masalah kesadaran hukum timbul apabila nilai-nilai yang akan diwujudkan dalam peraturan hukum merupakan nilai-nilai yang baru. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari meluasnya fungsi hukum (modern) yang tidak sekedar hanya merekam kembali pola-pola tingkah laku yang sudah ada didalam masyarakat. Ia justru menjadi sarana penyalur kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, sehingga terbuka kemungkinan akan muncul keadaan-keadaan baru untuk merubah sesuatu yang sudah ada.³¹

Sekalipun ada unsur-unsur baru dalam peraturan hukum, namun beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota masyarakat yang dikatakan sebagai pemegang peran tetap saja berpola tingkah laku yang sesuai dengan kesadaran hukumnya sendiri. Apa yang menjadi cita-cita pembuat undang-undang itu rupanya belum terwujud. Lain halnya jika peraturan hukum itu bersifat hanya memperkokoh nilai-nilai yang telah ada dan sudah diresapi oleh anggota masyarakatnya. Karakteristik peraturan hukum seperti itu jelas tidak akan menimbulkan masalah kesadaran hukum masyarakat, karena sesungguhnya aspek ini sudah sejak semula menyatu dengan peraturan-peraturan hukum itu sendiri.³²

Untuk memahami hukum, maka berarti memahami manusia, ini merupakan bukan semata-mata deskripsi secara general tentang hukum yang ada selama ini, pandangan yang mengarah kepada "*the man behind the gun*" membuktikan bahwa aktor di belakang memegang skenario yang lebih dominan dari sekedar persoalan struktur. Karenanya, masyarakat ada hukum, maka yang sebenarnya yang dibicarakan adalah hukum hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Oleh sebab itu, hukum dan manusia memiliki jarak dekat yang khas

³⁰Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 75.

³¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979), hlm. 144.

³²Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial....*, hlm. 145.

dan tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya, artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Sebab dalam hukum manusia adalah sebagai aktor kreatif, manusia mengkonstruksi hukum, menjadi taat hukum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan yang dilakukan penulis, diperoleh hasil dan disimpulkan bahwa kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue tentang pencatatan perkawinan dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mencatatkan perkawinannya. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

2. Faktor yang Mempengaruhi Sebahagian Pelaku Perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur tidak Mencatatkan Perkawinannya di KUA

Dalam Pasal 2 ayat (2) UU. No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang berbunyi: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku." Dalam undang-undang bahwasanya prosesi perkawinan tidak dianjurkan bilamana suatu perkawinan tanpa dicatatkan di KUA. Namun, realitanya masih terdapat sebahagian masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Sebagaimana yang terjadi pada sebahagian masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, inilah jawaban yang diberika oleh para narasumber terhadap faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku perkawinan tidak mencatatkannya di KUA, antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sebahagian Pelaku Perkawinan tidak Mencatatkannya di KUA

NO	Faktor Perkawinan Tidak Dicatat	Jumlah Pasangan	Keterangan
1	Hamil di Luar Nikah	1	Tidak tercatat
2	Adanya Perkawinan Kedua	2	Tidak tercatat
3	Ekonomi	2	Tidak tercatat

1. Faktor Hamil di Luar Perkawinan

Pernyataan yang disampaikan oleh narasumber pasangan dengan inisial MD dan SB yang menyatakan:

"Pada awal perkawinan, kami mengalami kecelakaan (hamil di luar nikah), akhirnya kami menikah tanpa pencatatan."³³

Terdapat persamaan pendapat yang disampaikan oleh narasumber inisial RE,

³³Hasil wawancara penulis dengan MD dan SB, pada tanggal 03 September 2020.
Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan

sebagaimana dalam pernyataannya menyebutkan:

“Dalam kehidupan masyarakat, pergaulan bebas itu bukanlah hal yang jarang didengar. Sebahagian ada yang berpendapat bahwa pergaulan bebas. Akibat yang ditimbulkan hamil di luar perkawinan, akhirnya pun mereka memilih untuk menikah dengan tidak mencatatkan pada KUA.”³⁴

Hamil di luar perkawinan sebagai dampak dari pergaulan bebas yang terjadi pada pria dan wanita yang dimabuk asmara. Sehingga tidak lagi mematuhi regulasi serta kaidah dalam agama, akhirnya pun hamil di luar perkawinan itu dialami. Hamil yang terjadi di luar perkawinan itu adalah aib bagi keluarga yang mendatangkan ghibah dari lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, berangkat dari kekhawatiran tersebut sebahagian pasangan memberanikan diri untuk menikah tanpa prosesi pencatatan perkawinan dari KUA. Orang tua yang melihat hal itu, merasa batinnya tidak tenang, sehingga menikahkan anaknya dengan pria tersebut.

2. Faktor Adanya Perkawinan Kedua

Dalam pernyataan narasumber inisial SC, sebagaimana dalam pernyataannya:

“Saya sudah lama menikah secara diam-diam dan sama sekali tidak diketahui oleh pasangan saya yang pertama. Kalau saya menikah pasti istri saya yang pertama tidak mengizini.”³⁵

Pernyataan narasumber lain pasangan inisial YM dan WD yang mengatakan:

“Perkawinan kami hanya mengandalkan keberanian saja, sebab kami saling suka sama suka dan tanpa sepengetahuan istri pertama. Kami pun menikah dengan tidak mencatatkannya di KUA.”³⁶

Untuk melaksanakan perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat, maka terdapat syarat yang mesti dipenuhi dalam poligami yang tertuang di dalam Pasal 5 UU. No. 1 Tahun 1974 antara lain mesti mendapatkan izin dan persetujuan dari istri sebelumnya. Tentu hal tersebut untuk meminimalisir dilakukannya poligami bagi para pria yang telah menikah tanpa adanya motif tertentu. Oleh sebab itu, karena sulitnya untuk memperoleh izin dari istri sebelumnya, maka solusi alternatif yang dilakukan oleh sebahagian pasangan dengan mekanisme perkawinan tanpa dicatatkan atau sembunyi-sembunyi.

Perkawinan secara sembunyi-sembunyi efek negatif bagi perempuan dan juga anak, manakala suami tidak memiliki rasa tanggung jawab. Namun, bagi suami nyaris tidak memiliki efek yang sistemik bersifat merugikan. Akan tetapi realitanya yang terjadi dapat menguntungkan adalah pihak suami, bilamana tidak bertanggung jawab atau suami dapat berseloroh dirinya masih lajang, sehingga dapat melakukan nikah dengan pihak mana pun.

3. Faktor Ekonomi

Narasumber inisial AZ mengungkapkan, sebagaimana dalam ungkapannya mengatakan:

³⁴Hasil wawancara penulis dengan RE, pada tanggal 06 September 2020.

³⁵Hasil wawancara penulis dengan SC, pada tanggal 07 September 2020.

³⁶Hasil wawancara penulis dengan YM dan WD, pada tanggal 11 September 2020.

“Menurut saya, biaya perkawinan yang mempengaruhi orang-orang tidak mencatatkan perkawinannya, seperti biaya administrasi di KUA, biaya mahar, biaya resepsi perkawinan dan lain-lainnya.”³⁷

Pernyataan narasumber lain, sebagaimana dalam pernyataan narasumber inisial KS mengungkapkan:

“Saya melakukan pernikahan tidak tercatat, disebabkan masalah biaya. Belum lagi biaya pesta yang harus ditanggung.”³⁸

Faktor ekonomi yang dimaksudkan diantaranya adalah dalam hal biaya administratif pencatatan perkawinan. Seperti pada spesifiknya pada sebahagian masyarakat di Kecamatan Simeulue Timur yang berada pada ekonomi menengah. Sehingga dalam hal ini tidak mampu mencukupi biaya administratif yang mengalami pembengkakan dua tahap dari biaya formal. Sehingga sebahagian masyarakat mengalami kegelisahan dari biaya administratif tersebut. Oleh karena itu, sebahagian masyarakat menempu jalan pintas dengan mekanisme pencatatan tanpa dicatatkan dalam perspektif negara.

Kebiasaan yang terjadi pada sebahagian masyarakat bahwasanya mempeleai pria selain ada hal yang harus dipenuhi untuk membayar mahar, namun yang mesti menanggung beban biaya dalam pesta pernikahan yang membutuhkan biaya yang cukup fantastis. Kendatipun hal tersebut berdasarkan adat istiadat di daerah itu. Di daerah Kecamatan Simeulue Timur selain mahar yang diberikan terdapat juga di dalamnya serah-serahan, yaitu pengalokasian biaya untuk resepsi perkawinan. Karena itu, dalih inilah yang mempengaruhi sebahagian pelaku perkawinan yang ekonominya belum mapan dan memilih jalan alternatif, yaitu perkawinan dengan jalan sembunyi-sembunyi.

Dari beberapa poin tersebut, maka pencatatan perkawinan adalah suatu tindakan yang mesti diimplementasikan oleh masyarakat. Perkawinan adalah suatu tindakan hukum antara suami dan juga istri, tidak hanya bermakna dalam mensosialisasikan ritualitas ibadah kepada Allah Swt, namun juga mewujudkan akibat hukum. Keperdataan diantara kedua mempeleai tersebut. Sebab destinasi perkawinan itu sangatlah mulia untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan rahmah, kekal dan abadi yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, perlu diatur pencatatan perkawinan melalui buku nikah atau akta nikah.

Sebagaimana diketahui bahwa di Indonesia mengadopsi asas *prinsip of legality positivisme* dengan memiliki destinasi tiap orang patuh serta taat pada undang-undang yang ada, sehingga tiap masyarakat dapat dianggap mengetahui regulasi negara agar tidak seorangpun berstatement tidak mengetahuinya serta juga agar ketidaktahuan seseorang akan hukum itu tidak memaafkannya.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum yang tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadikan masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simieulue patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku, baik itu yang pidana maupun yang

³⁷Hasil wawancara penulis dengan AZ, pada tanggal 05 September 2020.

³⁸Hasil wawancara penulis dengan KS, pada tanggal 13 September 2020.

perdata.

Dalam konteks kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue adalah sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dalam Islam ketaatan terhadap pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat mendasar dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia. Kepatuhan terhadap pemerintah merupakan kewajiban bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ³⁹

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.” (QS. An-Nisa: 59).”

Dalam surat an-Nisa’ ayat 59 Ibnu Katsir menafsirkan bahwa berkaitan dengan firman Allah di atas: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu.” Dari Ibnu Abbas, dia berkata ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais bin Adi tatkala ia diutus oleh Rasulullah saw dalam suatu pasukan.⁴⁰

Berkaitan dengan itu, pakar al-Qur’an mengeksplanasikan bahwasanya manakala perintah taat kepada Allah serta Rasul-Nya digabung dengan menyebut hanya satu kali kata taatilah, hal tersebut mengindikasikan bahwa kepatuhan yang dimaksud merupakan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Swt, apakah itu yang diperintahkan secara langsung di dalam naskah al-Qur’an ataupun perintah yang diterangkan Rasulullah mengenai bentuk-bentuk yang datang dari Allah Swt dan bukan dari Rasulullah saw diperintahkan langsung. Manakala perintah taat itu diulangi, disitu Rasulullah memiliki otoritas dan hak untuk ditaati kendatipun tidak ada dasarnya dari al-Qur’an.⁴¹ Karena itu, begitulah sebabnya perintah taat kepada ulil amri tidak diiringi *semiotik* taat, sebab mereka tidak mempunyai hak untuk ditaati apabila ketaatan terhadap mereka kontradiksi dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya.⁴²

Perspektif para ulama, terjadi silang pendapat mengenai artikulasi kata *ulil amri* dari aspek bahasa, kata *ulil* merupakan bentuk jamak dari *wali* yang berarti pemilik ataupun yang mengurus serta menguasai. Pada bentuk jamak dari semiotik tersebut menerangkan bahwa mereka itu banyak. Akan tetapi sedangkan kata *al-amri* merupakan perintah ataupun urusan. Oleh karena itu, dengan demikian kata *ulil amri* merupakan orang yang berotoritas mengurus urusan atau masalah kaum muslimin.⁴³

³⁹Muhammad Syaifuddin, *Al-Quranul Karim, Miracle The Reference*, (Sygma Publishing, 2010), hlm. 171.

⁴⁰Muhammad Nasib ar-Rifa’i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1999), hlm. 739.

⁴¹Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jilid II cet. IX; (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 483.

⁴²Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, Jilid II cet. IX..., hlm. 484.

⁴³Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah*, hlm. 485.

Dari elaborasi dari penjelasan ulama di atas mengungkapkan bahwasanya taat itu kepada *ulil amri* hanya taat, sebab adanya pelimpahan otoritas hukum yang bermanfaat untuk mengatur kesejahteraan bagi rakyat, salah satunya adalah tentang pencatatan perkawinan yang terdapat di Indonesia. Tentu hal tersebut berbeda dengan ketaatan kepada Allah Swt dan Rasul-Nya. Selanjutnya artikulasi taat bukanlah berarti menerima secara mentah-mentah perintah itu. Akan tetapi kritis serta ikhlas dengan sepenuh hati merealisasikannya. Sebagaimana Nabi Muhammad saw, bersabda mengenai kewajiban taat kepada pemimpin, antara lain sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي⁴⁴

Artinya: Telah menceritakan kepada kami (Abdan) telah mengabarkan kepada kami (Abdullah) dari (Yunus) dari (Al-Karmani) telah mengabarkan kepadaku (Abu Salamah bin Abdurrahman), ia mendengar (Abu Hurairah) r.a berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda: "Siapa yang mentaatiku berarti ia mentaati Allah, sebaliknya barangsiapa membangkang kepadaku, ia membangkang Allah dan barangsiapa mentaatiku amirku berarti ia mentaatiku dan barangsiapa membangkang amirku, berarti ia membangkang kepadaku." (HR. Imam al-Bukhari, no. 6604).

Penjelasan dari hadis di atas bahwasanya kepatuhan seorang rakyat pada pemimpinnya tidaklah mutlak ataupun final. Terdapat sekat-sekat tertentu yang mana seorang rakyat wajib patuh, tidak patuh dan bahkan berontak atau melawan regulasi yang telah dibuat oleh pemimpinnya. Dalam konteks hadis di atas juga mendeskripsikan bahwasanya seorang rakyat boleh patuh kepada pemimpin selama pemimpin tersebut tidak mengintruksikan rakyat untuk berbuat kekeliruan dalam bingkai kemaksiatan.

Oleh sebab itu, tujuan dari akta nikah adalah untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam kehidupan masyarakat. Karena ini adalah upaya atau tindakan yang di atur dalam undang-undang, dengan maksud melindungi harkat martabat dan kesakralan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan dan akta nikah memiliki dua manfaat, antara lain:

a. Bersifat preventif

Bersifat preventif dengan artikulasi menanggulangi agar tidak terjadinya kekurangan atas *anomali* rukun dan syarat perkawinan. Apakah itu dalam menurut agama dan kepercayaan itu ataupun menurut undang-undang. Bantuk konkretnya adalah dengan prosedural yang di atur dalam Pasal 3 PP. No. 9 Tahun 1975.

b. Bersifat represif

Bersifat represif yaitu memiliki artikulasi untuk suami istri yang karena sesuatu hal,

⁴⁴Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, Juz 35*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 61.

maka perkawinannya tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah tersebut. Karenanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka dalam mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini pencatatan perkawinan bersifat tindakan yang represif, sebab bertujuan untuk membantu masyarakat supaya ketika melangsungkan perkawinan tidak terletak pada persoalan hukum fikih, namun terletak juga pada segi keperdataan, sehingga lebih *balancing*. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan adalah upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat agar terciptanya ketertiban yang kondusif. Pencatatan perkawinan memiliki fungsi dalam penjaminan hukum selain daripada bukti *otentik* dalam perkawinan. Manakala suami atau istri melakukan penyimpangan yang melanggar ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang yang berlaku. Selain daripada itu juga buku nikah atau akta nikah berfungsi sebagai bukti dari sahnya seorang anak dan dasar dalam memasukan istri dalam daftar gaji suami serta dalam hal membuat akta kelahiran anak. Untuk perkawinan tanpa prosesi pencatatan di KUA dengan melakukan pengajuan isbat nikah melalui Pengadilan Agama oleh suami, istri, anak-anak, wali dan atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan dari perkawinan tersebut.

Dengan perkawinan yang telah perlihatkan melalui buku nikah, maka manakala terdapat keributan dari salah seorang pasangan, maka dapat menempuh jalur hukum untuk menegakkan hak yang ditindas. Oleh sebab itu, para pasangan seyogyanya mesti mencatatkan perkawinan di KUA guna memperoleh legalisasi dari perkawinan tersebut. Untuk mewujudkan ketertiban perkawinan di masyarakat, maka diperlukannya pencatatan perkawinan. Sebab semua regulasi itu telah dituangkan dalam bentuk undang-undang dan mesti diimplementasikan oleh semua lapisan masyarakat. Tentunya hal tersebut demi kemaslahatan dan terlingdunginya perempuan dan anak-anak yang acap kali rentan menjadi korban.

Berkorelasi dengan hal tersebut, suatu perkawinan bilamana tidak dicatatkan akan memiliki dampak yang ditimbulkan, diantaranya adalah:

a. Terhadap istri

Pernikahan di bawah tangan berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, istri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri tidak berhak atas harta gono-gini manakala terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan istri dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, istri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan bawah tangan sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau istri dianggap menjadi istri simpanan.

b. Terhadap anak

Untuk anak, sahnya pernikahan di bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum. Status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Dengan kata lain sang anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya. Dalam akta kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar nikah.

Akibatnya hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan status sebagai anak di luar nikah dan tidak tercatatnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Tidak jelasnya status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah bukan anak kandungnya. Namun, yang jelas-jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan, pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak mengkhawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan, yang terjadi justru menguntungkannya, sebab suami bebas untuk menikah lagi, perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah di mata hukum. Suami bisa saja menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya dan tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan suatu perkawinan, maka ada beberapa solusi yang dapat diimplementasikan, antara lain:

1. KUA memberikan anggaran penelitian yang ditugaskan dalam mendata masyarakat yang telah menikah, akan tetapi belum tercatat perkawinannya di KUA. Seperti pendataan yang terdapat pada penelitian ini. Pembagian data secara kumulatif tersebut antara lain:
 - a. Warga yang menikah pertama kalinya, tetapi belum memiliki anak.
 - b. Warga yang menikah pertama kalinya, tetapi sudah memiliki anak.
 - c. Warga yang menikah yang kedua kalinya ataupun lebih, yang tidak memiliki surat izin menikah, apakah yang didapatkan dari pihak pimpinan tempatnya bekerja ataukah dari pihak istri pertama. Selanjutnya seluruh rangkaian penelitian serta pendataan tersebut diberikan seluruhnya pada pihak KUA yang ada kecamatan.
2. Program pembinaan hukum untuk masyarakat melalui anggaran yang dikeluarkan oleh Departemen Agama kabupaten. Khususnya remaja yang memiliki hasrat untuk menikah.
3. Pengadilan Agama berkerjasama dengan Departemen Agama kabupaten dalam mengamati yang memungkinkan adanya upaya isbat nikah di Pengadilan Agama. Apakah mereka menikah untuk yang pertama kali dan telah mempunyai anak atau mereka yang menikah untuk kedua kalinya tanpa izin dari pengadilan setempat. Selanjutnya untuk mereka yang telah menikah, namun belum mempunyai anak, diserahkan ke KUA. Melalui penerapan pencatatan perkawinan ataupun dengan cara mengulangi kembali prosesi *ijab qabul*. Sehingga istri dan juga anak memperoleh kepastian hukum yang sama melalui *regulasi* dan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku.

C. Penutup

1. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue

tentang pencatatan perkawinan dinilai tergolong relatif tinggi. Sebab terbukti dari perilaku masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue yang mencatatkan perkawinannya. Dimana hal tersebut berkorelasi dengan indikator kesadaran hukum yang meliputi, pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Oleh karena itu, apabila seseorang hanya mengetahui hukum, maka dapat dikatakan bahwa tingkat kesadaran hukumnya masih rendah. Namun, bilamana mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, maka kesadaran hukumnya tinggi.

2. Faktor yang mempengaruhi sebahagian pelaku perkawinan di Kecamatan Simeulue Timur tidak mencatatkan perkawinannya di KUA, antara lain karena faktor hamil di luar perkawinan, faktor adanya perkawinan kedua dan faktor ekonomi.

Daftar Pustaka

- Abdul Gani Abdullah, *Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Intermedia, 1991).
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (al-Qawai'dul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994).
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung, 1986).
- Abu Daud, *Ensiklopedi Hadis: Shahih Abu Daud*, Terj. Mahsyar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta Al-Mahira, 2011).
- Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012).
- Ahmad Junaidi, *Istinbat Hukum Yusuf al-Qardhawi Tentang Nikah Misyar*, (Jakarta, Pascasarjana IAIN Jember, 2016).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Ali Ahmad al-Nadwi, *Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Dar al-Qalam, 1987).
- Al-Mawardi. T.t.. *al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Suyuti, Jalaluddin, *Al-Dur al-Mantsur*. Beirut: Dar al-Fikr. 1993.
- Amiriddin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh as-Syafi'i*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1979).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996).
- Dodi Ahmad, *Nikah Siri Yes or No?*, (Jakarta; Lintas Pustaka, 2008).
- Esmi Warrasih, *Pranata Hukum sebagai Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryadaru Utama, 2005).
- Happy Susanto, *Nikah Siri Apa Untungnya*, (Jakarta: visi Media, 2007).
- Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1986).

- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih al-Bukhari, Juz 35*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006).
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005). Lihat Rusdji Ali Muhammad, dkk. *Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi*, (Banda Aceh: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2016).
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: Kanisius, 1998).
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU. No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Ind-Hillco, 1986).
- Mahsun, *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, metode, dan tekniknya*, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Mudjia Raharjo, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Press, 2011).
- Muhammad Abid al-Jabiri, *Agama, Negara dan Penerapan Syari'ah* (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001).
- Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Taisiru al-Aliyyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir*, (Depok: Gema Insani, 1999).
- Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid II cet. IX; (Jakarta: lentera Hati, 2007).
- Muhammad Syaifuddin, *al-Quranul Karim, Miracle The Reference*, (Sygma Publishing, 2010).
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).
- Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, (Jakarta, Paramadina: 1997).
- Ok Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, UI-Press, 1986).
- Soedikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: Liberti, 1981).
- _____, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985).
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).
- _____, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2009).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2009).
- Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Tentang Pencatatan Perkawinan*

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 2 No. 1 Maret 2021 - February 2022

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v2i1.2070

W. Yudho, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Majalah Hukum dan Pembangunan, (Depok: UI Press, 1987).